



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu 11 September 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 9 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang pada 28 September 1995 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/855/97/IX/1995 yang

Hal 1 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 September 1995;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Permu selama dua puluh tahun, dan terakhir Penggugat dan tidak pernah berpindah-pindah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh dua tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
 - a. Anak ke 1, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Agustus 2000;
 - b. Anak ke 2, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2004;
 - b. Anak ke 3, perempuan, lahir pada tanggal 25 Juni 2010, dan sekarang ke tiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak jujur dalam penghasilan Tergugat;
 - Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Wanita idaman lain, Wanita idaman lain, Wanita idaman lain;
 - Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga empat bulan lamanya, bahkan Tergugat sering pergi ketika sedang ada masalah rumah tangga;
 - Tergugat pernah membawa barang-barang Penggugat pergi seperti Mobil, bahkan Tergugat sering memiliki pinjaman hutang piutang berupa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Tergugat sering berkata kasar dan membentak Penggugat dengan anak-anak Penggugat Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juni 2018, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah keluarga, lalu Penggugat mengajak untuk Tergugat menyelesaikan masalah rumah tangga, kemudian Tergugat menghindar dari Penggugat yang berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, lalu tidak lama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang satu tahun;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 26 Juni 2018 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 113/2006/SK/PR/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Permu tertanggal 21 Juni 2019;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak

Hal 3 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/855/97/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 September 1995 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Alpian dan hadir saat keduanya menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Permu, kemudian di Imigrasi Permu dan terakhir di Permu lagi sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, kemudian keduanya sering bertengkar;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar keduanya bertengkar, dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam tidak bertegur sapa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat pergi ke Palembang sampai sekarang tidak pernah terlihat;
- Bahwa, Tergugat pernah dicari, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Alpian dan tetapi saksi tidak hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Permu, kemudian di Imigrasi Permu dan terakhir di Permu lagi sampai berpisah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, kemudian keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sudah 5 (lima) kali diminta mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada saat saksi masih menjabat sebagai Kades Desa Permu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah terlihat sampai sekarang;
- Bahwa, Tergugat pernah dicari, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 28 September 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal 6 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara

Hal 7 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, dan sejak tanggal 26 Juni 2018 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui di mana keberadaannya meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 September 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kab. Kepahiang dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan

Hal 8 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marwanita idaman lainge*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai sekarang atau selama lebih kurang satu tahun empat bulan, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

د رء المفاسد او لى من جلب المصالح

Hal 9 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1440 *Hijriyah* oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Marina, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

DTO

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera

DTO

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan P/T | = Rp. 180.000,00 |
| 4. PNBP Panggila 1 | = Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,00</u> |
| 7. Jumlah | = Rp. 321.000,00 |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal. Put. No.133/Pdt.G/2019/PA Kph.